



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
Kompleks II Kantor Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo  
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711  
Telp. (0274) 367867-367509 Fax (0274) 367866  
Email : [dpmpt@bantulkab.go.id](mailto:dpmpt@bantulkab.go.id)  
Website <http://www.dpmpt.bantulkab.go.id/>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 030 TAHUN 2020

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 02 tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha teintegrasi secara Elektronik;
11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/Prt/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2019 Tentang Izin Lokasi;

14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dirubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan

- Pelarangan Minuman Oplosan;
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan Di Kabupaten Bantul;
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) PERIZINAN PADA DINAS PERIZINAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Standar Pelayanan (SP) Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul meliputi :

A. Pelayanan Izin melalui OSS

1. Nomor Induk Berusaha (NIB),
2. Izin Lokasi,
3. Surat Izin Usaha Perdagangan,
4. Izin Usaha Industri,
5. Izin Perluasan Industri,
6. Tanda Daftar Gudang,
7. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK),
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK),
9. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang,
10. Izin Trayek,
11. Izin Sarana Kesehatan (7 izin),
12. Surat Permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri

Rumah Tangga,

13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata,
14. Pendaftaran Usaha Peternakan,
15. Izin Usaha Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja,
16. Izin Koperasi Simpan Pinjam,

B. Pelayanan izin Daerah

1. Perizinan Dasar (3 izin),
  2. Izin Sarana Kesehatan (5 izin),
  3. Izin Tenaga Kesehatan (19 izin),
  4. Surat Izin Usaha Perikanan,
  5. Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi,
- sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan (SP) Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Jasa, dan
  - b. Administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan (SP) Perizinan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh aparat pengawasan, masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara perizinan,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 8 Juni 2020

-----  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul



Ir. Sri Muryuwantini, MM

NIP. 196203091989032002